



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR 5 TAHUN 2017

T E N T A N G

PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
AKHIR MASA JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG  
PERIODE 2012-2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui keberhasilan program-program kerja Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang periode 2012-2017 yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah mencakup kebijakan umum pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun yang telah disusun dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dalam membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang, maka perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRK Aceh Tamiang.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRK Aceh Tamiang tanggal 19 Oktober 2017.

2. Surat Fraksi Partai Aceh DPRK Aceh Tamiang Nomor 009/F-PA/X/2017 Perihal Pengiriman Nama- Nama Anggota Pansus.

3. Surat Fraksi Merah Putih DPRK Aceh Tamiang Nomor 12/FMP/ATAM/X/2017 Perihal Penyampaian Nama- Nama Anggota Panitia Khusus.

4. Surat Fraksi Tamiang Sekate Nomor 15/F.TS/ATAM/X/2017 Pengiriman Nama- Nama Anggota Dewan Panitia Khusus.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang periode 2012-2017 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang periode 2012-2017;
2. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagai bahan masukan terhadap rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Pimpinan DPRK Aceh Tamiang untuk disampaikan dalam rapat paripurna.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Khusus dibantu oleh Sekretariat DPRK Aceh Tamiang.

KEEMPAT.....

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2017 pos anggaran Sekretariat DPRK Aceh Tamiang.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah pelaksanaan tugas ini berakhir.

Ditetapkan di : Karang Baru

Pada Tanggal : 31 Oktober 2017 M

11 S a f a r 1439 H

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Ketua,



**FADLON**

Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada:

1. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BKPD Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.



Lampiran 1: KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

Nomor : 5 Tahun 2017

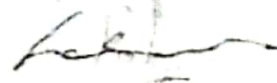
Tanggal : 31 Oktober 2017 M  
11 S a f a r 1439 H

PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN AKHIR MASA JABATAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG  
PERIODE 2012-2017

| NO. | NAMA                           | JABATAN POKOK                 | JABATAN DALAM<br>PANITIA |
|-----|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1   | 2                              |                               | 3                        |
| 1.  | FADLON                         | Ketua DPRK Aceh Tamiang       | Koordinator              |
| 2.  | JUANDA, S.IP                   | Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang | Wakil Koordinator        |
| 3.  | NORAIDAHNITA, SE               | Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang | Wakil Koordinator        |
| 4.  | H. SAIFUL SOFYAN, SE           | Fraksi Merah Putih            | Ketua                    |
| 5.  | TGK. IRSYADUL AFKAR, S. SOS. I | Fraksi Tamiang Sekate         | Wakil Ketua              |
| 6.  | SUMIYEM, A. Ma                 | Fraksi Tamiang Sekate         | Sekretaris               |
| 7.  | MISWANTO                       | Fraksi Partai Aceh            | Anggota                  |
| 8.  | JUNIATI, S. FARM               | Fraksi Partai Aceh            | Anggota                  |
| 9.  | Drs. HAMDANI                   | Fraksi Partai Aceh            | Anggota                  |
| 10. | SUGIONO SUKANDAR               | Fraksi Merah Putih            | Anggota                  |
| 11. | SARHADI                        | Fraksi Merah Putih            | Anggota                  |
| 12. | SYAIFUL BAHRI, SH              | Fraksi Merah Putih            | Anggota                  |
| 13. | ERAWATI IS                     | Fraksi Merah Putih            | Anggota                  |
| 14. | DESI AMELIA                    | Fraksi Merah Putih            | Anggota                  |
| 15. | FITRI AR, S. PD                | Fraksi Merah Putih            | Anggota                  |
| 16. | IRMA SURYANI, SST. M. KES      | Fraksi Merah Putih            | Anggota                  |
| 17. | IR. H.T. RUSLI                 | Fraksi Merah Putih            | Anggota                  |
| 18. | MAT PASYA                      | Fraksi Merah Putih            | Anggota                  |

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Ketua,



FADLON